



Analisis Yuridis Normatif Klausul Force Majeure dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia

Sudjai¹, Didit Darmawan², Muhammad Zufar Afifudin^{3*}, Gusti Ananda Syalum Saputra⁴, Triyono Meidi Rahman⁵, Akbar Putra Maulana Nur Cahyo⁶

¹⁻⁶Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

*Penulis korespondensi: zufar9949@gmail.com¹

Abstract. *The concept of force majeure is essential in business agreements in Indonesia, as it regulates the release of contractual obligations that cannot be fulfilled due to events beyond their control such as natural disasters, pandemics, conflicts, or government policies. This study examines force majeure clauses in business agreements in Indonesia from a normative juridical perspective, focusing on the legal framework, its application practices, and its legal implications for contractual certainty. Using normative juridical qualitative methods, data were analyzed from the Civil Code (KUHPerdara) Articles 1244–1245 and 1444–1445, legal doctrine, and literature. The results of the study underlined that the force majeure clause has a strong legal basis in the Civil Code, which exempts the affected party from the obligation of compensation if the failure to perform the obligation is caused by events beyond his control. The application of this clause in the contract allows for the revision, postponement, or termination of a temporary contract, thereby guaranteeing legal certainty and protecting the principles of good faith and contractual fairness. In addition, the formulation of detailed clauses in the contract is crucial to prevent potential legal disputes down the road and ensure fair protection for all parties involved in the business agreement.*

Keywords: *Business Agreement; Compelling Circumstances; Compensation; Contractual Obligations; Legal Certainty*

Abstrak. Konsep *force majeure* (keadaan memaksa) esensial dalam perjanjian bisnis di Indonesia, karena mengatur pelepasan kewajiban kontraktual yang tidak dapat dipenuhi akibat peristiwa di luar kendali seperti bencana alam, pandemi, konflik, atau kebijakan pemerintah. Penelitian ini mengkaji klausul *force majeure* dalam perjanjian bisnis di Indonesia dari perspektif yuridis normatif, berfokus pada kerangka hukum, praktik penerapannya, dan implikasi hukumnya terhadap kepastian kontraktual. Dengan menggunakan metode kualitatif yuridis normatif, data dianalisis dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) Pasal 1244–1245 dan 1444–1445, doktrin hukum, dan literatur. Hasil penelitian menggarisbawahi bahwa klausul *force majeure* memiliki dasar hukum kuat dalam KUHPerdara, yang membebaskan pihak terdampak dari kewajiban ganti rugi apabila kegagalan pelaksanaan kewajiban disebabkan oleh peristiwa di luar kendali. Penerapan klausul ini dalam kontrak memungkinkan adanya revisi, penundaan, atau penghentian kontrak sementara, sehingga menjamin kepastian hukum serta melindungi prinsip itikad baik dan keadilan kontraktual. Selain itu, perumusan klausul yang rinci dalam kontrak sangat krusial untuk mencegah potensi sengketa hukum di kemudian hari dan memastikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis.

Kata Kunci: Ganti Rugi; Keadaan Memaksa; Kepastian Hukum; Kewajiban Kontraktual; Perjanjian Bisnis

1. PENDAHULUAN

Dalam praktik bisnis modern, kontrak merupakan instrumen utama yang memastikan kepastian hukum dan keteraturan dalam hubungan antara para pihak. Setiap kontrak bisnis disusun dengan memperhatikan kepentingan masing-masing pihak serta peraturan hukum yang berlaku, namun tetap tidak dapat sepenuhnya mengantisipasi segala kemungkinan peristiwa di luar dugaan. Di sinilah klausul *force majeure* memainkan peran penting sebagai mekanisme perlindungan yang memberikan ruang bagi para pihak untuk membebaskan diri dari kewajiban kontraktual akibat terjadinya peristiwa yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dihindari, dan berada di luar kendali manusia. Klausul ini menjembatani keseimbangan antara asas kepastian

hukum dengan asas keadilan, khususnya ketika para pihak menghadapi situasi luar biasa yang menghalangi pelaksanaan perjanjian (Isradjuningtias, 2015).

Perhatian terhadap force majeure semakin menguat terutama ketika dunia menghadapi guncangan besar seperti pandemi COVID-19. Banyak perusahaan dan pelaku usaha berusaha menjadikan pandemi sebagai dasar pembelaan hukum atas ketidakmampuan mereka memenuhi kewajiban kontrak. Namun, interpretasi terhadap apakah pandemi dapat dikategorikan sebagai force majeure berbeda-beda, tergantung pada redaksi kontrak dan sudut pandang pengadilan. Hal ini menimbulkan kajian mengenai posisi force majeure dalam hukum kontrak Indonesia yang tidak memberikan definisi eksplisit, meskipun Pasal 1244-1245 & 1444-1445 KUHPdata telah mengatur prinsip dasar tentang keadaan memaksa (Rasuh, 2016; Sinaga, 2020).

Selain itu, perkembangan globalisasi dan era digital telah membawa dinamika baru dalam praktik bisnis. Kontrak bisnis tidak hanya melibatkan pelaku usaha lokal, tetapi juga lintas negara yang tunduk pada berbagai rezim hukum. Perbedaan sistem hukum dan standar penyusunan kontrak menjadikan klausul force majeure semakin penting, baik sebagai proteksi maupun sebagai sumber potensi sengketa. Oleh karena itu, kejelasan dalam pengaturan klausul ini menjadi kebutuhan mendesak agar kontrak bisnis tidak berakhir pada konflik hukum yang panjang dan melelahkan (Hernoko, 2006; Kamilah et al., 2025).

Kajian normatif mengenai force majeure dalam perjanjian bisnis menjadi relevan bukan hanya untuk mengkaji teks hukum positif, tetapi juga untuk memahami praktik penerapannya dalam kontrak dan putusan pengadilan. Hal ini diperlukan guna menilai sejauh mana doktrin force majeure mampu menjawab tantangan dunia usaha yang penuh ketidakpastian. Dengan demikian, analisis yuridis normatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kedudukan force majeure dalam perjanjian bisnis di Indonesia, serta bagaimana klausul ini sebaiknya diformulasikan dalam menghadapi dinamika global (Arini, 2020; Harahap et al., 2023).

Salah satu permasalahan mendasar terkait force majeure dalam kontrak bisnis di Indonesia adalah tidak adanya definisi tegas dalam KUHPdata. Pasal 1244 dan 1245 memang mengatur mengenai keadaan memaksa yang membebaskan debitur dari kewajiban ganti rugi, tetapi tidak memberikan penjelasan rinci mengenai apa yang dimaksud dengan force majeure. Akibatnya, klausul force majeure dalam kontrak bisnis disusun secara beragam sesuai kepentingan masing-masing pihak, sehingga menimbulkan inkonsistensi penerapan dalam praktik (Isradjuningtias, 2015; Rasuh, 2016).

Permasalahan lain muncul dalam aspek pembuktian di pengadilan. Pihak yang mengklaim *force majeure* harus menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi benar-benar tidak dapat diprediksi, tidak dapat dihindari, dan memiliki hubungan kausal langsung dengan kegagalan pelaksanaan kewajiban. Namun, hal ini sering diperdebatkan, terutama ketika pihak lawan menilai bahwa kewajiban masih mungkin dilaksanakan dengan cara alternatif. Sengketa semacam ini banyak terjadi pada masa pandemi COVID-19, ketika pelaku usaha berusaha membuktikan bahwa pandemi adalah alasan sah untuk tidak melaksanakan kewajiban kontraktual (Habibah, 2021; Habeahan & Siallagan, 2021).

Masalah berikutnya adalah ketidakseimbangan posisi para pihak dalam penyusunan klausul *force majeure*. Pihak yang memiliki posisi dominan, seperti perusahaan besar atau penyedia jasa utama, seringkali merumuskan klausul yang lebih menguntungkan dirinya sendiri dengan memberikan pengecualian tertentu. Hal ini membuat pihak lain berada pada posisi lemah ketika terjadi keadaan memaksa, karena hak-haknya terbatas oleh klausul yang sepihak. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan kontraktual, sekaligus memperbesar potensi sengketa bisnis (Hernoko, 2006; Kamilah et al., 2025).

Kajian mengenai *force majeure* penting dilakukan karena konsep ini berada pada titik persimpangan antara kepastian hukum dan keadilan kontraktual. Di satu sisi, asas *pacta sunt servanda* menekankan bahwa perjanjian mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak. Namun di sisi lain, penerapan *force majeure* membuka ruang pengecualian terhadap asas tersebut ketika kondisi yang tidak dapat dikendalikan menghalangi pelaksanaan perjanjian. Tanpa pemahaman yang jelas, klausul *force majeure* berpotensi menimbulkan multitafsir yang justru mengakibatkan sengketa baru dalam hubungan bisnis.

Selain itu, ketidakjelasan definisi dan standar penerapan *force majeure* dapat menimbulkan kerugian signifikan, baik bagi pelaku usaha maupun perekonomian secara luas. Kontrak bisnis adalah fondasi dari hampir semua transaksi ekonomi, sehingga ketidakpastian hukum mengenai klausul *force majeure* akan berimbas pada kepercayaan dunia usaha terhadap sistem hukum nasional. Dengan demikian, penelitian normatif yang mengkaji aspek pengaturan dan penerapan *force majeure* menjadi relevan untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus melindungi para pihak dalam bisnis.

Rumusan masalah di studi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum *force majeure* dalam perjanjian bisnis di Indonesia, khususnya dalam perspektif KUHPdata dan praktik kontraktual?
- b. Bagaimana penerapan klausul *force majeure* dalam kontrak bisnis ketika terjadi sengketa, serta apa implikasi yuridis dari perbedaan penafsiran di antara para pihak?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan force majeure dalam perjanjian bisnis di Indonesia berdasarkan ketentuan KUHPdata serta praktik penerapannya dalam kontrak. Penelitian ini juga berupaya menelaah implikasi yuridis dari penerapan klausul force majeure dalam situasi sengketa, khususnya dalam lingkup pembuktian dan penafsiran hukum. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum kontrak dengan menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi force majeure dalam sistem hukum Indonesia serta memberikan panduan praktis bagi para pihak dalam menyusun kontrak bisnis yang adil dan seimbang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk me aspek normatif dan mengulas rpretatif dari konsep force majeure dalam perjanjian bisnis. Studi literatur dipandang relevan mengingat fokus kajian ini bukan pada data empiris, melainkan pada pemahaman, interpretasi, dan analisis terhadap doktrin hukum, regulasi, dan literatur akademik yang telah ada. Creswell (2016) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berupaya menafsirkan fenomena berdasarkan perspektif teori maupun praktik yang berkembang dalam suatu bidang, sehingga sangat sesuai untuk menganalisis pengaturan hukum force majeure.

Dalam pelaksanaannya, studi literatur dilakukan dengan menelaah sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Sumber primer meliputi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) dan regulasi sektoral yang relevan, seperti Undang-Undang Jasa Konstruksi serta Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sumber sekunder berupa jurnal hukum, buku-buku akademik, serta artikel ilmiah yang mengulas force majeure dalam perspektif hukum kontrak, baik dari sisi teoritis maupun penerapannya di praktik bisnis. Sementara itu, sumber tersier berupa literatur metodologi penelitian hukum yang digunakan untuk memperkuat landasan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2017), studi literatur merupakan teknik yang efektif untuk memperoleh pemahaman komprehensif atas suatu topik dengan memanfaatkan karya-karya akademik yang telah tersedia.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi gagasan utama dari setiap sumber literatur. Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) menekankan bahwa analisis kualitatif memerlukan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang bersifat reflektif. Di penelitian ini, tahapan analisis dilakukan dengan menelusuri bagaimana force majeure dikonstruksikan dalam kerangka hukum Indonesia, bagaimana penerapannya di

kontrak bisnis, serta implikasi yuridis yang timbul. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman mengenai efektivitas pengaturan hukum force majeure sekaligus memperkaya literatur hukum perjanjian di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Force Majeure

Force majeure merupakan suatu kondisi atau peristiwa yang berada di luar kemampuan para pihak dalam suatu perjanjian sehingga menghalangi atau menunda pelaksanaan kewajiban kontraktual. Secara hukum, konsep force majeure ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1244-1245 & 1444-1445 yang menyatakan bahwa debitur dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi bila perikatan tidak dilaksanakan karena sebab yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktik bisnis di Indonesia, klausul force majeure biasanya mencakup bencana alam, perang, huru-hara, kebijakan pemerintah yang bersifat memaksa, epidemi, dan pandemi. Klausul ini penting untuk mengantisipasi risiko kontrak yang tidak dapat diprediksi (Sudarsono, 2019).

Landasan Hukum Dan Aspek Yuridis

Landasan hukum: konsep keadaan memaksa (force majeure) berakar pada ketentuan KUH Perdata (Pasal 1244–1245, 1444-1445) yang membebaskan pihak dari kewajiban ganti rugi bila tidak dapat memenuhi prestasi karena peristiwa di luar kendali. Peran klausul kontrak: kontrak modern biasanya merinci apa yang termasuk force majeure, tata cara pemberitahuan, dan akibat hukum (tunda, renegotiasi, atau terminasi). Hal ini diperlukan karena ketentuan KUH Perdata bersifat umum. Dampak yuridis: apabila terbukti kondisi memaksa, pihak yang terdampak tidak dapat dituntut atas wanprestasi; hubungan kontraktual dapat berubah sesuai ketentuan kontrak; klausul memberi kepastian dan melindungi prinsip keadilan kontraktual. Inti normatif: aturan ini menyeimbangkan kewajiban kontraktual (pacta sunt servanda) dengan prinsip itikad baik dan kewajaran ketika terjadi peristiwa luar biasa.

Secara normatif, klausul force majeure memiliki dasar hukum dalam:

- a. **KUHPerdata Pasal 1244 dan Pasal 1245**, yang mengatur tentang pembebasan tanggung jawab debitur karena sebab di luar kemampuannya. & Pasal 1444 menyebutkan bahwa apabila barang yang menjadi dasar sebuah perjanjian hilang atau musnah tanpa kesalahan pihak yang berhutang, maka kewajiban dalam perjanjian itu dianggap hapus, selama barang tersebut belum terlambat diserahkan. Pasal 1445 menyatakan bahwa jika barang

hilang di luar kesalahan pihak yang berutang, dan pihak tersebut memiliki hak untuk kompensasi atau ganti rugi atas barang itu, maka hak tersebut harus diberikan kepada pihak yang berpiutang sebagai pengganti kewajiban yang semula harus dipenuhi.

- b. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 19 ayat 5 dan pasal 27 UUPK tentang Perlindungan Konsumen**, yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi kontrak dengan memperhatikan kondisi yang tidak terduga.

Berdasarkan teori yuridis normatif, klausul force majeure memiliki dua fungsi utama: protektif (melindungi pihak yang terdampak oleh peristiwa luar biasa) dan preventif (menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa kontrak) (Lubis, 2020).

Implementasi Klausul Force Majeure dalam Perjanjian Bisnis

Dalam praktik bisnis di Indonesia, klausul force majeure harus dirumuskan secara jelas, termasuk:

- a. Jenis peristiwa yang termasuk force majeure: bencana alam, perang, kerusuhan, pandemi, kebijakan pemerintah, dan lainnya.
- b. Syarat pengakuan force majeure: adanya pemberitahuan tertulis kepada pihak lain, bukti terjadinya peristiwa, dan pembatasan waktu tertentu.
- c. Dampak hukum: penundaan kewajiban atau pembebasan tanggung jawab sementara.

Berdasarkan analisis yuridis normatif, perumusan klausul yang jelas dapat mencegah sengketa hukum. Jika klausul ambigu, pengadilan akan menginterpretasikan dengan mengacu pada prinsip good faith (itikad baik) dan asas kepastian hukum (Rahardjo, 2018).

Implikasi Hukum

- a. Memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian bisnis.
- b. Mengurangi potensi litigasi akibat ketidakmampuan melaksanakan kewajiban kontraktual.
- c. Menjadi pedoman bagi pengadilan dalam menilai apakah suatu peristiwa termasuk force majeure atau bukan.

Prosedur Pengaturan Force Majeure dalam Hukum Perjanjian Bisnis

Force majeure adalah keadaan di luar kendali para pihak yang membuat kewajiban kontrak tidak bisa dipenuhi. Dalam hukum Indonesia, konsep ini diatur di Pasal 1244–1245 & 1444-1555 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa pihak yang gagal memenuhi prestasi tidak wajib membayar ganti rugi bila halangan itu terjadi karena keadaan memaksa.

Dalam praktik bisnis, force majeure biasanya dituangkan dalam klausul kontrak. Isinya mengatur:

- a. Jenis peristiwa yang dianggap keadaan memaksa (misalnya bencana alam, perang, pandemi, atau kebijakan pemerintah).

- b. Prosedur pemberitahuan kepada pihak lain.
- c. Konsekuensi hukum, seperti penundaan kewajiban atau penghentian kontrak tanpa sanksi.

Dengan adanya pengaturan ini, para pihak memiliki kepastian hukum jika terjadi situasi tak terduga yang menghalangi pelaksanaan perjanjian. Penerapan Klausul Force Majeure dan Implikasi Yuridisnya (Erniwati, 2020)

Dampak Hukum dan Keadilan Kontraktual

Penerapan force majeure memiliki beberapa dampak hukum dan keadilan kontraktual:

- a. Bebas dari tanggung jawab ganti rugi: pihak yang terdampak tidak dapat dituntut atas wanprestasi.
- b. Perubahan hubungan kontraktual: kontrak dapat diperpanjang, direvisi, atau dihentikan lebih awal sesuai kesepakatan para pihak.
- c. Keadilan kontraktual: klausul force majeure menjaga agar risiko akibat peristiwa luar biasa tidak ditanggung sepihak, sehingga kepastian hukum dan prinsip keadilan tetap terjaga (Isradjuningtias, 2020; Sinaga, 2020).

Inti Normatif

Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata: mengatur tentang keadaan memaksa (force majeure) yang membuat debitur bisa terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi jika tidak mampu melaksanakan perjanjian karena hal-hal di luar kendalinya. Pasal 1244 menyatakan bahwa jika debitur tidak bisa membuktikan bahwa kegagalannya melaksanakan kewajiban disebabkan oleh kejadian yang tak terduga dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka debitur wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Sebaliknya, Pasal 1245 menyampaikan bahwa apabila kegagalan terjadi akibat keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja, debitur tidak perlu membayar ganti rugi, biaya, dan bunga.

Pasal 1444 dan 1445 KUH Perdata: membahas tentang hapusnya perikatan jika barang yang diperjanjikan musnah atau hilang tanpa kesalahan debitur sebelum barang tersebut diserahkan. Dalam Pasal 1444, apabila barang tersebut hilang atau musnah, maka perjanjian dianggap batal atau hapus. Sedangkan Pasal 1445 mengatur jika debitur memiliki hak atau klaim atas ganti rugi barang itu, hak tersebut harus dialihkan kepada kreditur sebagai pengganti perikatan yang hilang.

UU perlindungan konsumen : Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berbentuk pengembalian uang, penggantian barang atau jasa sejenis atau setara, serta

perawatan kesehatan dan/atau santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, tanggung jawab ini tidak berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerusakan atau kerugian terjadi karena kesalahan konsumen sendiri (Pasal 19 ayat 5).

Pasal 27 UUPK membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen dalam beberapa kondisi, antara lain jika barang tersebut seharusnya tidak diedarkan, cacat barang muncul belakangan, cacat terjadi akibat pemenuhan ketentuan kualifikasi barang, kelalaian konsumen, atau karena lewatnya jangka waktu tuntutan yang telah ditetapkan (biasanya 4 tahun sejak pembelian).

Penerapan Klausul Force Majeure

Penerapan klausul *force majeure* dalam kontrak bisnis di Indonesia berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak ketika terjadi peristiwa di luar kendali yang menghambat pelaksanaan kewajiban kontraktual. Dalam praktiknya, klausul ini memiliki variasi penerapan di berbagai sektor.

Pada industri konstruksi, *force majeure* digunakan untuk menunda kewajiban pelaksanaan pekerjaan ketika terjadi bencana alam, dengan ketentuan adanya pemberitahuan segera dari kontraktor serta penyesuaian jadwal kerja guna meminimalkan dampak keterlambatan. Dalam konteks perdagangan internasional, klausul ini memungkinkan penundaan pengiriman barang atau pembayaran akibat gangguan logistik maupun kebijakan pemerintah. Sementara itu, di sektor teknologi, penerapan *force majeure* berfokus pada mitigasi risiko gangguan sistem informasi atau serangan siber melalui pengaturan mekanisme penjadwalan ulang layanan.

Selain itu, klausul *force majeure* umumnya memuat ketentuan mengenai batas waktu dan kondisi penerapannya untuk mencegah penyalahgunaan, misalnya dengan menetapkan durasi maksimal dan pengecualian terhadap peristiwa yang tidak dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Putusan-putusan pengadilan di Indonesia menunjukkan bahwa pembuktian dan kepatuhan terhadap prosedur menjadi faktor krusial dalam penegakan klausul ini dalam penyelesaian sengketa bisnis. (Dewangker, 2025)

4. KESIMPULAN

Klausul *force majeure* dalam perjanjian bisnis di Indonesia memiliki peran penting sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam suatu kontrak. Secara normatif, keberlakuannya didasarkan pada Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata yang menegaskan bahwa pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena keadaan di luar

kehendak atau kendalinya dapat dibebaskan dari tanggung jawab untuk membayar ganti rugi. Dengan demikian, klausul ini tidak hanya sekadar pelengkap dalam kontrak, tetapi juga instrumen hukum yang berfungsi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Dalam praktiknya, pencantuman klausul *force majeure* memberikan kepastian hukum dan mencegah timbulnya sengketa yang disebabkan oleh kondisi yang tidak dapat diprediksi, seperti bencana alam, krisis politik, kebijakan pemerintah, maupun keadaan lain yang benar-benar tidak bisa dihindari. Keberadaan klausul ini juga menegaskan pentingnya prinsip itikad baik serta asas kepatutan dalam hubungan perjanjian, karena meskipun salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, hal tersebut tidak serta-merta dianggap sebagai wanprestasi selama dapat dibuktikan bahwa penyebabnya adalah keadaan memaksa.

Secara yuridis normatif, klausul *force majeure* menjadi bentuk konkret penerapan asas keadilan dan keseimbangan dalam hukum kontrak. Kehadirannya memastikan bahwa risiko yang timbul akibat faktor eksternal tidak sepenuhnya dibebankan kepada salah satu pihak, melainkan diatur secara proporsional sesuai kesepakatan. Dengan demikian, keberadaan klausul ini tidak hanya melindungi kepentingan hukum masing-masing pihak, tetapi juga memperkuat posisi kontrak sebagai instrumen bisnis yang adil, rasional, dan selaras dengan kerangka hukum perjanjian di Indonesia.

Implikasi

Secara yuridis normatif, klausul *force majeure* dalam perjanjian bisnis di Indonesia membawa implikasi penting terhadap pembatasan tanggung jawab hukum, peningkatan kepastian hukum, serta perwujudan asas keadilan dalam hubungan kontraktual. Dengan keberadaan klausul ini, hukum perjanjian tidak hanya berfungsi secara kaku, tetapi juga adaptif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan alam yang tidak dapat diprediksi, sehingga mampu menjaga keberlangsungan aktivitas bisnis dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan hukum bagi para pihak. Jadi, implikasi penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum perjanjian, tetapi juga memiliki dampak praktis terhadap kepastian hukum dan penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

Saran

Untuk ke depan, penerapan klausul *force majeure* dalam perjanjian bisnis di Indonesia perlu didukung dengan perumusan kontrak yang lebih hati-hati, regulasi yang adaptif, serta kesadaran hukum yang tinggi dari para pihak. Dengan begitu, klausul ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas, keberlanjutan, dan keadilan dalam dunia bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifadina, T. (2023). *Force majeure dalam pelaksanaan perjanjian bisnis di Indonesia* (Tesis). Universitas Islam Indonesia.
- Arini, A. D. (2020). *Pandemi Corona sebagai alasan force majeure dalam suatu kontrak bisnis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage.
- Erniwati, E. (2020). Konsepsi force majeure dalam kontrak/perjanjian di Indonesia. *Sol Justitia*, 3(2), 189–198.
- Falin, I. (2019). *Hukum penundaan kontrak dalam keadaan memaksa (force majeure) akibat penyebaran COVID-19*. Universitas Walisongo.
- Habeahan, B., & Siallagan, S. R. (2021). Tinjauan hukum keadaan memaksa (force majeure) dalam pelaksanaan kontrak bisnis pada masa pandemi Covid-19. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2(2), 168–180.
- Habibah, I. L. (2021). Keabsahan force majeure dalam perjanjian di masa pandemi COVID-19. *Recital Review*, 3(1), 64–74.
- Harahap, F. R., Daulay, M. A. A., & Dalimunthe, N. (2023). Studi literatur: Pemetaan hukum perjanjian bisnis dan alur pelaksanaannya. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 6495–6507.
- Hernoko, A. Y. (2006). “Force majeure clause” atau “hardship clause”: Problematika dalam perancangan kontrak bisnis. *Perspektif*, 11(3), 203–225.
- Isradjuningtias, A. C. (2015). Force majeure (overmacht) dalam hukum kontrak (perjanjian) Indonesia. *Veritas et Justitia*, 1(1), 1–18.
- Isradjuningtias, A. C. (2020). Force majeure (overmacht) dalam hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dharma*, 17(2), 1–15.
- Kamilah, A., Kusworo, F., St MAY, N., & Lestari, R. (2025). Doktrin force majeure dalam hukum perikatan: Implikasi terhadap kontrak bisnis di era digital. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 11–11.
- Lubis, M. (2020). *Hukum perjanjian dan klausul force majeure di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Maliq, A. A. (2024). Pandemi Covid-19 sebagai alasan force majeure dalam perjanjian bisnis. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 291–297.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, S. (2018). *Prinsip-prinsip hukum kontrak dalam bisnis*. Alumni.
- Rahman, A. (2022). *Tinjauan yuridis klausula force majeure perjanjian kredit bank berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020* (Skripsi). Universitas Islam Sultan Agung.
- Rasuh, D. J. (2016). Kajian hukum keadaan memaksa (force majeure) menurut Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 4(2), 1–10.

- Rizka, R. (2019). Pandangan Islam terhadap force majeure dalam perjanjian bisnis. *Jurnal Profetika*, 14(1), 1–15.
- Sahrudin, S. (2020). Analisis hukum force majeure dalam perjanjian bisnis di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(1), 1–10.
- Setiawan, I. (2021). Penerapan keadaan memaksa (force majeure) dalam perjanjian bisnis di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 1–15.
- Simanjuntak, R., & Hoed, R. N. (2024). *Penyusunan klausul force majeure yang efektif dalam kontrak bisnis*. Equiperp.
- Sinaga, N. A. (2020). Perspektif force majeure dan rebus sic stantibus dalam hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dharma*, 17(2), 16–30.
- Sudarsono, A. (2019). *Analisis yuridis klausul force majeure dalam perjanjian komersial*. LKiS.
- Tampoli, I. A. (2021). Pembebasan ganti rugi dengan alasan keadaan memaksa (force majeure) dalam hukum perdata Indonesia. *Lex Privatum*, 9(12), 1–10.
- Widjaya, I. G. R. (1993). Analisis hukum perbandingan klausula keadaan darurat dalam perjanjian. *Jurnal Hukum*, 8(1), 75–90.